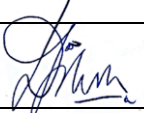
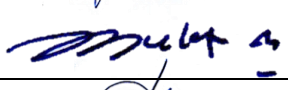
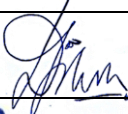
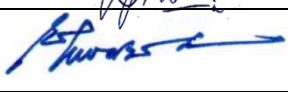


	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-15
		Tanggal: 11 Juli 2023
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR KOMPETENSI ASESOR

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		11 Juli 2023
2. Pemeriksaan	Rektor		11 Juli 2023
3. Pengendalian	SPM		11 Juli 2023
4. Persetujuan	Senat		11 Juli 2023

Rasional

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal, nonformal, informal, serta pengalaman kerja. Untuk menjamin akurasi, objektivitas, dan validitas dalam proses rekognisi tersebut, diperlukan asesor yang kompeten dan profesional. Asesor RPL harus memiliki pemahaman mendalam mengenai kerangka kualifikasi Nasional Indonesia, prinsip asesmen yang adil dan transparan, serta kemampuan dalam mengevaluasi bukti-bukti capaian pembelajaran secara sistematis. Tanpa standar kompetensi asesor yang memadai, pelaksanaan RPL berisiko kehilangan integritas akademik dan keabsahan hasil rekognisi.

Pernyataan Isi Standar

Asesor RPL harus memiliki sertifikasi sebagai asesor yang diakui, memahami prinsip-prinsip dasar RPL, mampu menganalisis bukti capaian pembelajaran, serta menunjukkan integritas dan independensi dalam menjalankan tugas asesmen. Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan teknis, pedagogik, serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan RPL.

Strategi Pencapaian

1. Menyelenggarakan pelatihan khusus bagi asesor RPL yang mencakup aspek regulatif, teknis asesmen, dan kode etik profesi.
2. Mewajibkan asesor mengikuti program sertifikasi asesor RPL melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah atau perguruan tinggi.
3. Melakukan evaluasi dan refleksi kinerja asesor secara berkala, baik melalui supervisi maupun penilaian portofolio asesmen.
4. Menyediakan sistem pendukung berbasis teknologi untuk membantu proses asesmen portofolio dan dokumentasi capaian pembelajaran.
5. Menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan forum komunitas asesor RPL.

Indikator Kinerja Utama

1. Asesor RPL telah memiliki sertifikasi dan pelatihan khusus RPL.
2. Setiap asesor RPL melakukan minimal dua kali asesmen RPL dalam setahun.

3. Laporan asesmen RPL menunjukkan tingkat validitas dan reliabilitas minimal 90% berdasarkan audit mutu internal.

Indikator Kinerja Tambahan

1. Adanya peningkatan kompetensi asesor yang tercatat melalui keikutsertaan dalam seminar, pelatihan, atau publikasi terkait RPL.
2. Terbentuknya forum asesor RPL di tingkat universitas sebagai wadah berbagi praktik baik.
3. Asesor RPL terlibat dalam pengembangan instrumen asesmen dan rubrik penilaian RPL.

Penanggung Jawab Isi Standar

1. SPM
2. Warek Bidang Akademik
3. Program Studi
4. Bagian Humas dan Marketing

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun 2023